

**Direktori Putusan Mahkamah Agung**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN**Nomor 2252/Pid.B/2023/PN Sby****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo; |
| 2. Tempat lahir | : | Ujung Pandang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 Tahun/30 September 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Raya Wisma Tropodo Blok EM-30 Waru Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa Dickson Ongkojoyo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2252/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2252/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran ATM BNI AN. Florentina Agustina Eka Pratiwi, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui akan kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah mengembalikan uang korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo** pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 bertempat di RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) yang beralamatkan Jl. Gadung No. 1 Wonokromo Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12:00 Wib **Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo** meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk VIVO Type V27 milik Saksi **Florentina Agustin** yang merupakan kekasih terdakwa selanjutnya terdakwa membuka akses mobile banking milik Saksi **Florentina Agustin** kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang senilai Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi terdakwa dengan norek 555708701 BCA An DICKSON ONGKOJOYO tanpa sepengetahuan Saksi **Florentina Agustin**;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa Saksi **Florentina Agustin** mengalami kerugian ± Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Florentina Agustin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa Saksi Merupakan Korban;
- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo meminjam Handphone Merk VIVO Type V27 milik Saksi Florentina Agustin yang merupakan kekasih terdakwa selanjutnya terdakwa membuka akses mobile banking milik Saksi Florentina Agustin kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang senilai Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi terdakwa dengan norek 555708701 BCA An DICKSON ONGKOJOYO tanpa sepengetahuan Saksi Florentina Agustin;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Saksi Florentina Agustin mengalami kerugian ± Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 2252/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Aris Triwanto, S.H.**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Satreskrim Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 08.40 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pencurian berupa saldo ATM di Mobile Banking BNI milik korban Florentina Agustin senilai Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian saldo ATM dengan cara membuka mobile banking BNI di Handphone milik korban Florentina Agustin yang dimana dalam keadaan terkunci. Terdakwa membuka akses mobile banking tersebut dengan cara melihat catatan Password si Galeri Handphone korban Florentina Agustin berupa PIN dan Terdakwa coba memasukkan ke mobile banking tersebut dan Terdakwa pindahkan ke rekening pribadi Terdakwa saldo yang ada pada mobile banking tersebut tanpa persetujuan pemiliknya yaitu korban Florentina Agustin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya didapati ATM yang menjadi rekening pribadi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan didepan Penyidik, dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 12:00 Wib Terdakwa Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo meminjam Handphone Merk VIVO Type V27 milik Saksi Florentina Agustin yang merupakan kekasih terdakwa selanjutnya terdakwa membuka akses mobile banking milik Saksi Florentina Agustin kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang senilai Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi terdakwa dengan norek 555708701 BCA An Dickson Ongkojoyo tanpa sepengetahuan Saksi Florentina Agustin
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Florentina Agustin mengalami kerugian ± Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diambilnya dari korban, yakni Rp1.500.000,00;
- Terdakwa mengaku pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bawa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bendel rekening koran ATM BNI AN. Florentina Agustina Eka Pratiwi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa DICKSON ONGKOJOYO Anak dari HENDRA ONGKOJOYO meminjam Handphone Merk VIVO Type V27 milik Saksi FLORENTINA AGUSTIN yang merupakan kekasih terdakwa selanjutnya terdakwa membuka akses mobile banking milik Saksi FLORENTINA AGUSTIN kemudian terdakwa mentransfer sejumlah uang senilai Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi terdakwa dengan norek 555708701 BCA An DICKSON ONGKOJOYO tanpa sepengetahuan Saksi FLORENTINA AGUSTIN;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Saksi FLORENTINA AGUSTIN mengalami kerugian ± Rp 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain".
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” disini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo sebagai Terdakwa, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diatas yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta bahwa pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di RSAL (Rumah Sakit Angkatan Laut) yang beralamatkan Jl. Gadung No. 1 Wonokromo Surabaya, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) milik dari milik Saksi Florentina Agustin;

Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa meminjam Handphone Merk VIVO Type V27 milik Saksi Florentina Agustin yang merupakan kekasihnya, selanjutnya Terdakwa membuka akses mobile banking milik Saksi Florentina Agustin kemudian Terdakwa mentransfer sejumlah uang senilai Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa dengan norek 555708701 BCA An DICKSON ONGKOJOYO tanpa sepengetahuan Saksi Florentina Agustin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Florentina Agustin;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Widodo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bendel rekening koran ATM BNI AN. Florentina Agustina Eka Pratiwi, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menunjukkan rasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari uang yang diambil dari korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dickson Ongkojoyo Anak dari Hendra Ongkojoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran ATM BNI a.n. Florentina Agustina Eka Pratiwi, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Dwi Riyanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Sudar, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, SH., MH.